



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Untung Hadi Siswoyo bin Ponidi, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bahomohoni, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Darmawati binti Lamma, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 3 Juli 1980 (usia 44 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Bahomohoni, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, SH, MH., Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 (sebelah timur taman usman isa), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 424/SK/AD/X/2024/PA.Sidrap tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang bernama St. Nurul Khotima binti Untung Hadi Siswoyo;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempuhan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Oktober 2024, para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dan dalam persidangan para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu pemeriksaan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian ditetapkan sidang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, yang selanjutnya diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Mun'amah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Penggandaan Dokumen Elektronik
Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp
0.000,00
- PNPB Pemanggilan Rp
10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Jumlah Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu)

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 347/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)